



**PUTUSAN**

**Nomor 56/PDT/2021/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara:

- 1. DARMIS GELAR DATUAK PADUKO MARAJO**, jenis kelamin Laki-laki, umur  $\pm$  72 tahun, pekerjaan Petani, selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, selanjutnya disebut **Pembanding semula Tergugat I**;
- 2. YUSNIDAWATI PANGGILAN YUS**, jenis kelamin Perempuan, umur  $\pm$  54, pekerjaan Rumah Tangga, anggota kaum Tergugat I, selanjutnya disebut **Pembanding II semula Tergugat II**;

Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II suku Nan Limo kaum Datuak Paduko Marajo, tempat tinggal di Bukit Gombak, Nagari Baringin, Kecamatan Lima kaum, Kabupaten Tanah Datar;

**L a w a n:**

- 1. ANDRIZAL GELAR DATUAK RAJO MALANO**, jenis kelamin Laki-laki tempat/tanggal lahir Batusangkar/24 Maret 1964, pekerjaan Swasta, untuk diri sendiri dan berdasarkan sepakat kaum berkedudukan selaku Mamak Kepala Kaum (MKK) dan Mamak Kepala Waris (MKW) dalam kaumnya, selanjutnya disebut **Terbanding I semula Penggugat I**;
- 2. SYAFRIL UJANG**, jenis kelamin Laki-laki, tempat/tanggal lahir di Bukit Gombak/24 Juli 1964, pekerjaan PNS, anggota kaum Terbanding I semula

*Halalaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 56/PDT/2021/PT PDG*



Penggugat I, selanjutnya disebut **Terbanding II semula Penggugat II**;

3. **IRWAN PGL WAN**, jenis kelamin Laki-laki, tempat/tanggal lahir di Batusangkar/ 25 Mei 1967, agama Islam, untuk diri sendiri dan selaku anggota kaum Terbanding I semula Penggugat I, selanjutnya disebut **Terbanding III semula Penggugat III**;

4. **YULFIATI PGL YUL**, jenis kelamin Perempuan, tempat/tanggal lahir di 5 Maret 1975, pekerjaan Rumah Tangga, untuk diri sendiri dan selaku anggota kaum Terbanding I semula Penggugat I, selanjutnya disebut **Terbanding IV semula Penggugat IV**;

5. **EDISON**, jenis kelamin Laki-laki, tempat/tanggal lahir di Batusangkar/7 Juni 1975, untuk diri sendiri dan selaku anggota kaum Terbanding I semula Penggugat I, selanjutnya disebut **Terbanding V semula Penggugat V**;

Para Terbanding semula Para Penggugat adalah kaum DT. Rajo Malano, suku Nan Limo, bertali darah/seranji, serumah gadang, seharma sepusaka, beralamat di Jorong Bukit Gombak, Nagari Baringin Kec. Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar;

Dalam hal ini Para Terbanding semual Para Penggugat memberikan kuasa kepada Yonnetit Albasri, S.H., dan Lora Juita, S.H., Advokat, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 50 Dobok-Piliang Batusangkar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar di bawah nomor register 52/SK/PDT/2020/PN Bsk pada tanggal 30 September 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 56/PDT/2021/PT

Halalaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 56/PDT/2021/PT PDG



PDG, tanggal 5 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

- Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 17 Februari 2021 Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bsk;
- Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 17 Februari 2021 Nomor 19/Pdt.G/2020/PN.Bsk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

##### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

##### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat 1 adalah mamak kepala kaum (MKK) dan mamak kepala waris (MKW) dalam kaumnya dan penggugat 1,2,3, dan 4 adalah anggota kaumnya;
3. Menyatakan objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat bulan juni tahun 2020 yang merampas objek perkara dengan cara menebang tanam-tanaman milik Penggugat dan menguasai sampai sekarang adalah perbuatan rampas (Main Hakim Sendiri) yang dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menghukum Para Tergugat maupun orang lain yang diberi hak oleh Para Tergugat untuk mengembalikan objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari hak Para Tergugat, kalau engkar dengan bantuan Polri atau aparat keamanan lainnya;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

*Halalaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 56/PDT/2021/PT PDG*



7. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 17 Februari 2021 Nomor 19/Pdt.G/2020/PN.Bsk tersebut, Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Maret 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Perdata Nomor 4/Band.Pdt/2021/PN.Bsk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batusangkar;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batusangkar telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat/kuasanya pada tanggal 12 Maret 2021;

Menimbang, bahwa permohonan banding Para Pembanding semula Para Tergugat diikuti dengan Memori Banding tanggal 15 Maret 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 15 Maret 2021;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batusangkar telah diberitahukan/diserahkan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat/kuasanya pada tanggal 17 Maret 2021, sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 19/PDT.G/2020/PN Bsk;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut, Para Terbanding semula Para Penggugat/kuasanya telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 29 Maret 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 29 Maret 2021;

Menimbang, bahwa atas Kontra Memori Banding Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batusangkar telah diberitahukan/diserahkan kepada masing-masing Para Pembanding semula Para Tegugat pada tanggal 30 Maret 2021, sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 19/PDT.G/2020/PN Bsk;

*Halalaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 56/PDT/2021/PT PDG*



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar dalam tenggang waktu 14(empat belas) hari terhitung sejak adanya pemberitahuan untuk itu, dengan Risalah Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding tanggal 15 Maret 2021 Nomor 19/PDT.G/2020/PN Bsk untuk Para Terbanding semula Para Penggugat/kuasanya dan masing-masing tanggal 15 Maret 2021 Nomor 19/PDT.G/2020/PN Bsk untuk Para Pembanding semula Para Tergugat;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Banding Untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan amar putusan tersendiri yaitu:

### A. PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Banding Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Memperbaiki keputusan Putusan Pengadilan Negeri Negeri Kelas II Batusangkar Nomor 19/Pdt. G/2020/ PN.Bsk; dan memutuskan sendiri dengan pertimbangan hukum sendiri;
3. Menyatakan Pembanding/Para Tergugatasall (satu)Selaku Mamak Kepala Waris Dalam Kaum Datuak Paduko Marajo keturunan Almarhumah Perempuan bernama Ae.Ame Gombak Nagari Barangin, Kec. Lima Kaum, Kab. Tanah Datar dan berhak atas tanah obyek perkara dalam perkara ini;

Halalaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 56/PDT/2021/PT PDG



4. Menyatakan tanah obyek sengketa sebagaimana diuraikan bantahan gugatan Penggugat/Terbanding oleh Para Tergugat/Pembanding adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum Para Tergugat/Pembanding;
5. Menghukum Terbanding/Para Penggugat Asal untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

B. SUBSIDER:

Namun bilamana Majelis Hakim Banding yang Bijaksana berpendapat lain kami mohon putusan yang benar dan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/tergugat tsb;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 19/PDT.G/2020 PN BSK tanggal 17 Februari 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum pembanding/tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batusangkar, Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bsk, tanggal 17 Februari 2021, Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat dan Kontra Memori Banding oleh Para Terbanding semula Para Penggugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bsk tanggal 17 Februari 2021 tersebut, tidak ditemukan hal-hal yang dapat mengubah atau

Halalaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 56/PDT/2021/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki atau membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bsk tanggal 17 Februari 2021, alasan-alasan yang dikemukakan Para Pembanding semula Para Tergugat dan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat, hanya merupakan pengulangan dari apa yang pernah disampaikan pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan kesemuanya telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yang didukung dengan alat bukti yang cukup dan sah, penilaian bukti telah didasarkan kepada Hukum Adat Minangkabau yang merupakan dasar hukum dalam mengajukan gugatan, yang dalam bukti P-1 dibandingkan dengan bukti T-1 terdapat gambaran bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat dengan Para Pembanding semula Para Tergugat bukanlah berasal dari satu kaum, hal ini pun diterangkan oleh saksi yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat, dan oleh saksi Para Terbanding semula Para Penggugat menerangkan bahwa objek sengketa adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum Para Terbanding semula Para Penggugat, oleh karena itu memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut dan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar, Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bsk, tanggal 17 Februari 2021 dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar, Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bsk, tanggal 17 Februari 2021, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan Hukum Adat Minangkabau, R.Bg Stb. Nomor 1947/227 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

*Halalaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 56/PDT/2021/PT PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar, Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bsk tanggal 17 Februari 2021, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 oleh kami Mirdin Alamsyah, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Padang selaku Hakim Ketua, Inrawaldi, S.H., M.H., dan Cepi Iskandar, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Widya, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Inrawaldi, S.H., M.H.,

Mirdin Alamsyah, S.H., M.H.,

Cepi Iskandar, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Halalaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 56/PDT/2021/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Widya, S.H.,

Perincian biaya perkara:

1. Meterai putusan ..... Rp 10.000,00
  2. Redaksi putusan ..... Rp 10.000,00
  3. Biaya proses ..... Rp130.000,00
- Jumlah .....Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

**Disclaimer**